

TURUNAN.

Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya
No. : 8 tahun 1971.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG
KOTAMADYA SURABAYA**

Menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH Kotamadya Surabaya untuk mengubah Peraturan tentang Penetapan garis-garis sempadan Jalan Blauran.

Pasal 1

Peraturan Daerah tentang garis-garis sempadan Jalan Blauran sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 58 tahun 1953 yang diundangkan di Tambahan Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Timur tahun 1961 Seri B pada tanggal September 1961 No. 30/B, diubah sebagai berikut :

Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya tentang penetapan garis-garis sempadan yang juga menyangkut tentang peruntukan tanah ini berlaku untuk Jalan Blauran yang dibatasi oleh Jalan Kedungdoro dan Jalan Bubutan sebagaimana tercantum dalam gambar No. 7A terdiri dari satu lembar, yang dilampirkan pada Peraturan Daerah ini, ditanda tangani oleh Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kotamadya Surabaya serta satu lembar disimpan di Kantor Daerah Kotamadya Surabaya, dan satu lembar lainnya di Kantor Daerah Propinsi Jawa Timur.

Pasal 2

Garis sempadan pagar dan garis sempadan bangunan yang dalam hal ini menjadi satu, ditandai dengan garis tarik berwarna merah.

Pasal 3

Tanah jalan (jarak-jarak antara garis sempadan pagar/garis sempadan bangunan) untuk jalan Blauran ditetapkan selebar 25 (dua puluh lima) meter.

Pasal 4

Daerah sepanjang Jalan Blauran, peruntukannya disediakan bagi pertokoan dan diharuskan minimal tiga lantai (dua tingkat).

Pasal 5

Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 58 tahun 1953, dinyatakan tidak berlaku lagi sepanjang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut di atas.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Surabaya, 22 Januari 1971.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gotong Royong
Kotamadya Surabaya
K e t u a,

Walikota, Kepala Daerah
Kotamadya Surabaya,

ttd.

(S O E K O T J O)

ttd.

(H.A. ZAKKY GHUFRON)

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 22 Agustus 1973 No. Hk/458/G.

A/n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Jawa Timur
Sekretaris Daerah,

ttd.

(TRIMARJONO, SH)

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1973 Seri B pada tanggal 29 Agustus 1973 No. 47/B.

A/n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Jawa Timur
Sekretaris Daerah

u.b.

Pj. Kepala Biro Hukum,

ttd.

(M. ARIEF MULJADI SUROTRUNO, SH)